

Profil
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Banjarbaru

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintah dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
4. Pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
5. Pengambilan kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru didukung oleh 144 orang personil yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural sebanyak	: 77 orang
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional sebanyak 21 orang terdiri dari :	
1. JFT Petugas Informasi Pasar	: 2 orang
2. JFT Bidang Pertanian	: 17 orang
3. JFT Bidang Perikanan	: 2 orang
c. Pegawai Non PNS sebanyak 46 orang terdiri dari	
1. Penyuluh Perikanan Bantu	: 4 orang
2. Tenaga Kontrak	: 23 orang
3. THL-TB PP	: 13 orang
4. THL- Bidang Peternakan	: 1 orang
5. Honor Tenaga Lepas (Penjaga Malam, Pengelola Kebun, Penjaga Kebersihan DKP3):	5 orang
Jumlah Personil DKP3 Kota Banjarbaru	: 144 orang

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah

1. Visi

"MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS YANG BERKARAKTER"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa terwujudnya ketahanan pangan dan agribisnis yang berkarakter adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu kondisi ketersediaan pangan yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup pada tingkat individu, rumah tangga dan daerah baik dari segi mutu, beragam dan berimbang, merata, murah, aman, halal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat dan mampu menggali potensi sumber pangan lokal sebagai penyedia pangan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya agribisnis yang produktif, efisien, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin ketersediaan produk agribisnis yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan yang akan datang.

2. Misi

Penjelasan Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS BERBASIS POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL

Terpenuhinya tersediaan pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; aman; merata; dan terjangkau bagi setiap individu atau rumah tangga melalui diversifikasi pangan yang berbasis pada Potensi dan Kearifan Lokal. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama berdasarkan kehalalannya.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di setiap wilayah.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh individu atau rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
- e. Diversifikasi pangan merupakan proses pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan yang beraneka ragam terutama ada yang ada di daerah sehingga penyediaan pangan tersebut dapat semakin beragam.

2. MENGEMBANGKAN AGRIBISNIS YANG EFISIEN, TANGGUH, BERDAYA SAING GLOBAL, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH

Sistem pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menuju kepada suatu usaha agribisnis yang efisien, tangguh, berdaya saing global, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah sehingga mampu membuka peluang usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan agribisnis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta selaku pelaku usaha agribisnis dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi, secara bersama-sama menggunakan potensi yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang maksimal.

b. Produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan secara alami dan mandiri.

c. Kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor sektor kuncinya

d. Sistem terintegrasi antara praktik produksi tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi dan dalam jangka panjang

e. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

f. Pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD meliputi :

1. Meningkatkan penganeekaragaman pangan berbasis potensi dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengembangan agribisnis yang efisien, tangguh, berdaya saing global, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah.

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD seperti :

1. Terjaganya ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan.
3. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
4. Terjaganya produk pangan segar peternakan
5. Menurunnya produk pangan segar yang tercemar
6. Bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan
7. Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi perikanan.

Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan,
2. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Banjar, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi,
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat,
4. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pelaku agribisnis baik aparatur, petani maupun pelaku usaha.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi dan sistem dalam usaha agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah usaha tersebut.
6. Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan usaha agribisnis yang berkelanjutan.
7. Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan usaha agribisnis yang berorientasi kemandirian masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan dan akses pangan.
3. Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang makanan beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Mendorong pengembangan teknologi terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial.
6. Mendorong peningkatan kemampuan dan skills masyarakat dalam pembuatan pupuk organik (padat dan cair) pestisida nabati.
7. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air yang terencana untuk menunjang budidaya perkebunan dengan tingkat produktifitas optimal dan berkelanjutan.
8. Melakukan pengembangan luas areal agribisnis melalui pengembangan komoditas aneka tanaman agribisnis.
9. Melakukan pengembangan benih unggul untuk keperluan agribisnis.
10. Melakukan pembinaan dan mengatur penyediaan bahan dan peralatan dalam rangka perlindungan tanaman agribisnis.
11. Mengatur penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan produksi agribisnis.

12. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimasi usaha agribisnis secara berkelanjutan.
13. Melakukan percepatan penerapan teknologi agribisnis kepada petani.
14. Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil agribisnis yang memiliki standar baku dan daya saing serta diterima pasar.
15. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan agribisnis serta meningkatkan kemitraan antara petani dengan seluruh stakeholder guna pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.
16. Mengembangkan akses pasar, informasi pasar dan pemasaran agribisnis serta meningkatkan promosi hasil dan produk agribisnis.

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru maka tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

- a. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan.
- b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
- d. Pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- e. Pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Unsur-Unsur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru maka Tugas Pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2). Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 5). Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;
- 2). Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3). Pengkoordinasian penyusunan dan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 4). Pengkoordinasian penyelenggaraan kajian dan analisis terhadap semua program di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 5). Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- 6). Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pangan dan penyuluhan;
- 7). Penyelenggaraan urusan sekretariat dinas, umum/perengkapan dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, penyiapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan umum, asset/perengkapan, dan kepegawaian.
- 2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan penatausahaan keuangan;
- 3). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas, penyusunan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan kajian dan analisis program;

c. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Perencanaan program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- 2). Penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan;
- 3). Pengkoordinasian ketersediaan dan distribusi pangan;
- 4). Pelaksanaan pemberian fasilitasi konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- 5). Pengevaluasi program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- 6). Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan.

d. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;
- 2). Melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal;
- 3). Melaksanakan pembinaan kerjasama pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura dan koordinasi peramalan dan pengamatan hama pengganggu, pengendalian organisme pengganggu, karantina pertanian dan penyiapan sarana perlindungan;

- 4). Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil pertanian serta pembinaan usaha dan kemitraan;
- 5). Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan monitoring dan evaluasi budidaya tanaman perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan bahan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan;
- 2). Penvusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan bidang produksi pertanian dan perkebunan;
- 3). Pelaksanaan kegiatan pelaporan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- 4). Pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis Bidang Pertanian;
- 5). Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap petani dan petugas pertanian dan perkebunan.

e. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan serta pendataan hukum bidang perikanan;
- 2). Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan teknis pada Unit Pembinaan Rakyat (UPR) dan dunia usaha serta menyebarluaskan paket teknologi perbenihan dan menyusun standarisasi perbenihan perikanan, agribisnis perikanan, pengendalian dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan;
- 3). Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan dan pembinaan perbenihan, pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi pengembangan intensifikasi pembudidayaan ikan (inbudkan) dengan mendayagunakan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, pengendalian mutu produk perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- 4). Pelaksanaan pembinaan dan monitoring produk hasil perikanan melalui analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta pengawasan mutu produk hasil perikanan.

f. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan dan produksi peternakan, usaha dan pengolahan hasil peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan veteriner;
- 2). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 3). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 4). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani pada bidang peternakan;
- 5). Pelaksanaan pemantauan lain lintas ternak dan unggas masuk dan keluar wilayah Kota Banjarbaru;
- 6). Pelaksanaan penyebaran pengembangan temak, hijauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis, dan kemitraan;
- 7). Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang peternakan agar sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8). Pelaksanaan hubungan kerjasama intern dengan bidang-bidang lainnya lingkup dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan serta dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

g. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang program produksi pertanian dan peternakan, sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- 1). Perencanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 2). Pelaksanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 3). Pengkoordinasian pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 4). Pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan pembinaan serta pncdayagunaan sarana prasarana penyuluhan (gedung dan peralatan BPP), sarana penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- 5). Peningkatan SDM penyuluh dan petani;
- 6). Pelaksana fasilitasi pengembangan media penyuluhan dan penyebaran informasi pertanian;
- 7). Pelaksana kemitraan untuk pengembangan system penyuluhan pertanian;
- 8). Pengevaluasian program pengembangan SDM penyuluhan dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

1). Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan produksi induk/calon induk dan benih, melaksanakan pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR).

Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a). Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
- b). Pelaksanaan produksi induk, calon induk dan benih ikan;
- c). Pengadaan dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan ;
- d). Pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit ikan serta pelestarian sumberdaya ikan.

2). Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja UFT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, membina administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan disposisi, arahan dan distribusi, membuat dan menyampaikan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a). Pelaksana produksi benih dan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
- b). Pembinaan teknis penyuluhan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c). Pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d). Pelaksanaan pengawasan dan menyeleksi benih hasil petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e). Penyusunan rencana teknis perbenihan;
- f). Pelaksana informasi perbenihan dan pemasaran benih tanamanpangan dan hortikultura;
- g). Pembinaan hubungan kerjasama dengan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.

3). Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok:

- a). Merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional PPL;
- b). Membina kerjasama dengan instansi/ unit kerja terkait;

- c). Mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, membina administrasi, organisasi tatalaksana serta personil;
- d). Memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e). Membimbing, mengarahkan tugas kepada bawahan, mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
- f). Menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul;
- g). Menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran/telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan;
- h). Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan/laporan hasil kerja kepada atasan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a). Perumusan program kerja bidang penyuluhan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan pada UPT Balai sesuai dengan program kerja kehijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b). Perumusan dan penetapan kebijakan operasional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
- c). Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/ unit kerja terkait untuk memadukan program balai sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). Pengkoordinasian, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Balai;
- e). Pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan balai.

4.) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Puskeswan

Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak yang berkualitas, melayani pemeriksaan kesehatan ternak dan hewan kesayangan, pelayanan inseminasi buatan, pemberian surat rekomendasi kesehatan hewan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap produsen bibit ternak swasta dan masyarakat ternak.

Unit Pelaksana Teknis Ternak dan Puskeswan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a). Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
- b). Pelaksanaan produksi, pengadaan, persiapan dan distribusi bibit ternak;
- c). Pelayanan kesehatan ternak dan hewan kesayangan;
- d). Pelayanan inseminasi buatan;
- e). Pembinaan terhadap produsen bibit ternak

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

j. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, berdasarkan peraturan daerah tersebut maka susunan organisasi dan bagan susunan organisasi adalah sebagai berikut :


4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan;
 - 3). Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 2). Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3). Seksi Mutu Keamanan Pangan.
- d. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Tanaman Pangan;
 - 2). Seksi Hortikultura dan Perkebunan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Budidaya Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
 - 2). Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 2). Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani
 - 2). Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1). UPT Pasar Benih Ikan (PBI);
 - 2). UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPTH);
 - 3). UPT BPP Liang Anggang;
 - 4). UPT BPP Landasan Ulin;
 - 5). UPT BPP Banjarbaru;
 - 6). UPT BPP Cempaka.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU



KETERANGAN :
 ————— : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI